



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;



- 29 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
dan  
BUPATI SOLOK SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp 943.170.096.800
2. Belanja Daerah		Rp 963.034.262.048
<b>Surplus/(Defisit)</b>		<b>Rp (19.864.165.248)</b>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	24.364.165.248
b. Pengeluaran		<u>4.500.000.000</u>
	Pembiayaan Neto	Rp 19.864.165.248
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp	-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan asli daerah sejumlah	Rp 70.000.000.000
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp 746.496.534.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp 126.673.562.800

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah sejumlah	Rp 12.908.000.000
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp 2.940.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp 2.500.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp 51.652.000.000

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp 23.077.137.000
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp 490.084.500.000



c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 233.334.897.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah sejumlah	Rp	5.700.000.000
b. Dana Darurat sejumlah	Rp	-
c. Dana Bagi hasil pajak sejumlah	Rp	41.267.328.800
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp	79.706.234.000
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp	-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	455.844.710.712
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	507.189.551.336

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	350.795.053.084
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp	-
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp	5.994.700.000
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	400.000.000
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp	1.584.800.000
g. Belanja Bantuan keuangan sejumlah	Rp	95.570.157.628
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	1.500.000.000
i. Belanja Bantuan Khusus kepada Nagari	Rp	-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	10.208.884.540
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp	193.332.687.324
c. Belanja modal sejumlah	Rp	303.647.979.472

### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp	24.364.165.248
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	4.500.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp	24.364.165.248
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	-



f. Penerimaan piutang daerah sejumlah sejumlah	Rp	-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	4.500.000.000
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp	-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan apabila tidak dilakukan Perubahan APBD atau Perubahan APBD telah ditetapkan maka dapat dilakukan pengeluaran dan dicatat dalam laporan keuangan tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
  - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
  - b. pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat bila terjadi kekurangan penganggaran setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



- (2) Kebutuhan Belanja yang bersifat wajib dan mengikat mencakup :
- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
  - b. Pembayaran Jaminan Kesehatan PNS
  - c. Tambahan Penghasilan PNS
  - d. Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Daerah yang diikat dengan Perjanjian Kerja
  - e. Pembayaran Jasa Langganan berupa pemakaian listrik, air, telepon, dan jasa komunikasi lainnya yang terkait dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 8**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI SOLOK SELATAN**

MUZNI ZAKARIA

Di undangkan di Padang Aro

pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/178/2018)





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	943.170.096.800,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	70.000.000.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.908.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.940.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.652.000.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	746.496.534.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.077.137.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	490.084.500.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	233.334.897.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	126.673.562.800,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.700.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.267.328.800,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.706.234.000,00
2	<b>BELANJA</b>	963.034.262.048,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	455.844.710.712,00
2.1.1	Belanja Pegawai	350.795.053.084,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.994.700.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.584.800.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	95.570.157.628,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	507.189.551.336,00
2.2.1	Belanja Pegawai	10.208.884.540,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.332.687.324,00
2.2.3	Belanja Modal	303.647.979.472,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(19.864.165.248,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.364.165.248,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24.364.165.248,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	4.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	19.864.165.248,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Padang Aro, 28 Desember 2018  
**BUPATI SOLOK SELATAN**

**H. MUZNI ZAKARIA**





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	44.252.000.000,00	251.593.125.691,00	336.873.771.192,00	588.466.896.883,00
1.01	Pendidikan	0,00	190.969.300.836,00	28.691.602.443,00	219.660.903.279,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	190.969.300.836,00	28.691.602.443,00	219.660.903.279,00
1.02	Kesehatan	44.152.000.000,00	46.426.034.771,00	115.594.524.740,00	162.020.559.511,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	9.775.150.000,00	28.836.818.130,00	59.639.583.500,00	88.476.401.630,00
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah (APBD)	34.376.850.000,00	17.589.216.641,00	55.954.941.240,00	73.544.157.881,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	5.448.797.516,00	147.914.758.473,00	153.363.555.989,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	5.448.797.516,00	147.914.758.473,00	153.363.555.989,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	2.805.190.843,00	36.796.315.925,00	39.601.506.768,00
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	2.805.190.843,00	36.796.315.925,00	39.601.506.768,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	3.035.982.020,00	6.042.349.814,00	9.078.331.834,00
1.05 . 1.05.01	Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran	0,00	3.035.982.020,00	4.339.952.814,00	7.375.934.834,00
1.05 . 4.01.12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	624.000.000,00	624.000.000,00
1.05 . 4.01.13	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	1.078.397.000,00	1.078.397.000,00
1.06	Sosial	0,00	2.907.819.705,00	1.834.219.797,00	4.742.039.502,00
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	2.907.819.705,00	1.834.219.797,00	4.742.039.502,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.050.000.000,00	18.298.316.635,00	41.882.868.243,00	60.181.184.878,00
2.01	Tenaga Kerja	0,00	2.562.376.404,00	1.606.347.500,00	4.168.723.904,00
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.562.376.404,00	1.606.347.500,00	4.168.723.904,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.516.885.000,00	1.516.885.000,00
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	1.516.885.000,00	1.516.885.000,00
2.03	Pangan	0,00	2.369.445.871,00	1.145.800.000,00	3.515.245.871,00
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	2.369.445.871,00	1.145.800.000,00	3.515.245.871,00
2.04	Pertanahan	0,00	0,00	7.183.800.000,00	7.183.800.000,00
2.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	6.938.800.000,00	6.938.800.000,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>	0,00	0,00	7.132.335.000,00	7.132.335.000,00
2.05 . 1.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	7.132.335.000,00	7.132.335.000,00
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	0,00	2.413.456.560,00	2.347.418.920,00	4.760.875.480,00
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	2.413.456.560,00	2.347.418.920,00	4.760.875.480,00
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	0,00	0,00	692.835.000,00	692.835.000,00
2.07 . 1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	692.835.000,00	692.835.000,00
2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	0,00	2.256.755.840,00	4.211.033.254,00	6.467.789.094,00
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	2.256.755.840,00	4.211.033.254,00	6.467.789.094,00
2.09	<b>Perhubungan</b>	350.000.000,00	2.550.535.937,00	3.978.289.337,00	6.528.825.274,00
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	350.000.000,00	2.550.535.937,00	3.978.289.337,00	6.528.825.274,00
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	400.000.000,00	1.904.771.673,00	2.993.631.407,00	4.898.403.080,00
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00	1.904.771.673,00	2.993.631.407,00	4.898.403.080,00
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	0,00	0,00	793.300.000,00	793.300.000,00
2.11 . 3.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	793.300.000,00	793.300.000,00
2.12	<b>Penanaman Modal</b>	300.000.000,00	2.452.965.011,00	3.874.814.700,00	6.327.779.711,00
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000,00	2.452.965.011,00	3.874.814.700,00	6.327.779.711,00
2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	0,00	0,00	1.324.550.000,00	1.324.550.000,00
2.13 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	1.324.550.000,00	1.324.550.000,00
2.14	<b>Statistik</b>	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.15	<b>Persandian</b>	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.15 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.16	<b>Kebudayaan</b>	0,00	0,00	1.483.000.000,00	1.483.000.000,00
2.16 . 3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.483.000.000,00	1.483.000.000,00
2.17	<b>Perpustakaan</b>	0,00	1.788.009.339,00	1.220.528.125,00	3.008.537.464,00
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.788.009.339,00	1.220.528.125,00	3.008.537.464,00
2.18	<b>Kearsipan</b>	0,00	0,00	213.300.000,00	213.300.000,00
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	213.300.000,00	213.300.000,00
3	<b>Urusan Pilihan</b>	1.255.000.000,00	15.286.140.243,00	25.398.425.060,00	40.684.565.303,00
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	0,00	0,00	2.245.147.000,00	2.245.147.000,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
3.01 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	2.245.147.000,00	2.245.147.000,00
3.02	<b>Pariwisata</b>	800.000.000,00	2.836.400.000,00	5.644.087.060,00	8.480.487.060,00
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	800.000.000,00	2.836.400.000,00	5.644.087.060,00	8.480.487.060,00
3.03	<b>Pertanian</b>	5.000.000,00	9.640.656.691,00	10.760.897.000,00	20.401.553.691,00
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian	5.000.000,00	9.640.656.691,00	10.760.897.000,00	20.401.553.691,00
3.06	<b>Perdagangan</b>	0,00	0,00	4.876.162.000,00	4.876.162.000,00
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	4.876.162.000,00	4.876.162.000,00
3.07	<b>Perindustrian</b>	450.000.000,00	2.809.083.552,00	1.205.132.000,00	4.014.215.552,00
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00	2.809.083.552,00	1.205.132.000,00	4.014.215.552,00
3.08	<b>Transmigrasi</b>	0,00	0,00	667.000.000,00	667.000.000,00
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	667.000.000,00	667.000.000,00
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	896.613.096.800,00	170.667.128.143,00	103.034.486.841,00	273.701.614.984,00
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	35.000.000,00	37.887.562.557,00	89.476.990.441,00	127.364.552.998,00
4.01 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	48.023.600.000,00	48.023.600.000,00
4.01 . 4.01.01	DPRD	0,00	11.723.496.726,00	0,00	11.723.496.726,00
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	574.248.146,00	0,00	574.248.146,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	9.598.404.671,00	20.433.440.718,00	30.031.845.389,00
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	3.040.471.070,00	15.202.282.299,00	18.242.753.369,00
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	5.000.000,00	1.620.413.225,00	610.243.764,00	2.230.656.989,00
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Sungai Pagu	5.000.000,00	1.821.091.493,00	623.019.448,00	2.444.110.941,00
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Sangir	5.000.000,00	1.184.183.831,00	675.607.059,00	1.859.790.890,00
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Sangir Jujuan	5.000.000,00	1.396.672.535,00	576.183.811,00	1.972.856.346,00
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Sangir Batang Hari	5.000.000,00	1.354.586.865,00	573.825.317,00	1.928.412.182,00
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Pauh Duo	5.000.000,00	1.685.589.286,00	621.833.288,00	2.307.422.574,00
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Sangir Balai Janggo	5.000.000,00	1.020.252.346,00	575.570.888,00	1.595.823.234,00
4.01 . 4.01.12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.997.986.070,00	948.889.674,00	2.946.875.744,00
4.01 . 4.01.13	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	870.166.293,00	612.494.175,00	1.482.660.468,00
4.02	<b>Pengawasan</b>	0,00	2.854.467.400,00	1.838.966.100,00	4.693.433.500,00
4.02 . 4.02.01	Inspektorat Daerah	0,00	2.854.467.400,00	1.838.966.100,00	4.693.433.500,00
4.03	<b>Perencanaan</b>	0,00	2.671.861.357,00	2.783.372.500,00	5.455.233.857,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	2.671.861.357,00	2.783.372.500,00	5.455.233.857,00
4.04	<b>Keuangan</b>	896.578.096.800,00	116.048.681.623,00	4.652.076.800,00	120.700.758.423,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	896.578.096.800,00	116.048.681.623,00	4.652.076.800,00	120.700.758.423,00
4.05	<b>Kepegawaian</b>	0,00	11.204.555.206,00	4.186.011.000,00	15.390.566.206,00



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Pelatihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	11.204.555.206,00	4.186.011.000,00	15.390.566.206,00
4.06		0,00	0,00	97.070.000,00	97.070.000,00
4.06 . 4.03.01		0,00	0,00	97.070.000,00	97.070.000,00
JUMLAH		943.170.096.800,00	455.844.710.712,00	507.189.551.336,00	963.034.262.048,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(19.864.165.248,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	24.364.165.248,00	4.500.000.000,00	19.864.165.248,00	
4.04		24.364.165.248,00	4.500.000.000,00	19.864.165.248,00	
4.04 . 4.04.01		24.364.165.248,00	4.500.000.000,00	19.864.165.248,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Padang Aro, 28 Desember 2018  
BUPATI SOLOK SELATAN



H. MUZNI ZAKARIA